



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1633, 2018

KEMENDAG. *Inpassing*. Jabatan Fungsional
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALISIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Penyesuaian/*inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada

instansi Pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
4. Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disingkat JFAIPP adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian tertentu.
5. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disingkat AIPP adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan Kementerian Perdagangan dan lembaga non struktural.
6. Instansi Pembina JFAIPP yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Perdagangan.
7. Unit Pembina JFAIPP yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit yang melakukan pembinaan terhadap JFAIPP yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang setara dengan jabatan eselon II.

BAB II
PENYESUAIAN/*INPASSING* JFAIPP

Pasal 2

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam JFAIPP kategori keahlian ditujukan bagi:
 - a. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 telah dan masih menjalankan tugas di bidang penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang; atau
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah ditugaskan atau yang akan mendapatkan penugasan sebagai Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia II untuk urusan World Trade Organization pada Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam JFAIPP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 3

PNS yang akan diangkat dalam JFAIPP kategori keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah S-1 (strata satu)/D-4 (diploma empat);
- e. memiliki pengalaman melaksanakan penyelidikan dan

- pembelaan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 4

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam JFAIPP kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dari PNS yang bersangkutan ditempatkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan unit kerja kepada Kepala Unit Pembina disertai dokumen persyaratan administrasi.

Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. fotokopi Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menangani ketatausahaan pada unit kerja pengusul;
 - b. fotokopi keputusan penempatan/penugasan/jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. keterangan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang penyelidikan dan pembelaan selama 2 (dua) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. fotokopi Keputusan pengangkatan Calon PNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menangani ketatausahaan pada unit kerja pengusul;
 - e. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menangani ketatausahaan pada unit kerja pengusul;